

**PERATURAN KALURAHAN
KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 03
TAHUN : 2022**



**TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN KEBONAGUNG KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 03 TAHUN 2022

T E N T A N G

PUNGUTAN KALURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEBONAGUNG**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Tanah Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal 2022);
9. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG

Dan

LURAH KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
2. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan.
5. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang di klaurahan
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut nama lain adalah Lurah kalurahan dan Perangkat Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Perangkat Kalurahan adalah unsur Pembantu Lurah yang bertugas membantu Lurah Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUSKAL bersama Lurah .
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kalurahan.
11. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *angghadhuh*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh dan pengarem-arem.
12. Tanah kas Kalurahan adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
13. Tanah *bengkok/lungguh* adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
14. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah dan Pamong .

BAB II

PENETAPAN DANA PUNGUTAN

Pasal 2

- 1) Pungutan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan / Keputusan Lurah
- 2) Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat(1) adalah Pendapatan Asli Desa
- 3) Penarikan Pungutan Kalurahan dilaksanakan dengan Surat Perintah dari Lurah Kepada tim pengelola Tanah Kas Kalurahan
- 4) Sewa dan pungutan Selanjutnya diatur Dalam berita Acara Perjanjian Sewa

BAB III
BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

Besaran Pungutan Sewa dalam angka Rupiah

No	Uraian	Besaran Sewa (Rp)	Keterangan
1	Lapangan Sepakbola		
	a. Bisnis/even	1.000.000	Per even/hari
	b. Sosial	300.000	Per even/hari
	c. Olahraga	500.000	Satu Tahun
2	Gedung Pertemuan dan perlengkapan	500.000	
3	Kios Kuliner Bendung tegal	2.500.000	
4	Kios Kalurahan		
	a. Warga Kebonagung	2.500.000	
	b. Warga Luar Kebonagung	3.500.000	
5	Gedung Serbaguna dan perlengkapan		
	a. Pertemuan	500.000	Kosongan
	b. Perhelatan warga Kebonagung	500.000	Kosongan
	c. Perhelatan warga Luar Kebonagung	1.000.000	Kosongan
	d. Olahraga	500.000	Satu tahun
6	Sewa Kolam Mranggen	200.000	Satu tahun
7	Sewa Kolam Candran	100.000	Satu tahun
8	Sewa Kandang Kelompok	50.000	Satu tahun
9	Sewa tanah Kosong	10.000	Per M ² / Tahun

BAB IV

PENUTUP

PASAL 4

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan ini setiap warga Kalurahan dan warga diluar Kebonagung yang memerlukan pelayanan di Pemerintah Kalurahan Kebonagung berkewajiban melaksanakan Peraturan Kalurahan ini dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini maka peraturan yang berlaku sebelumnya dan semua ketentuan pelaksanaanya tentang Pungutan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih atas akan diatur akan diatur oleh ketetapan Keputusan Lurah .

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kebonagung

Pada tanggal 11 Juli 2022

Lurah Kebonagung

ttd

MARJIYEM

Diundangkan di Kebonagung

Pada tanggal 11 Juli 2022

Carik Kebonagung

ttd

WAHYU YULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 03
NOREG PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL:

(03/KALURAHAN KEBONAGUNG/2022

